

Poligami di Malaysia Serta Relevansinya Dengan Pemenuhan Hak Gender

Ismail Uno¹, Dedi Sumanto²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹ismailuno@gmail.com, ²dedisumanto@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Ketentuan poligami di Malaysia yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak – hak seorang wanita / isteri dalam perspektif gender. Negara Malaysia membolehkan poligami akan tetapi ketentuan kebolehan melakukan poligami di Malaysia lebih menekankan pada syarat yang berkaitan dengan fisik. Seperti alasan dikarenakan mandul, uzur, gila, dan tidak bisa melayani kewajiban sebagai seorang isteri atau ibu rumah tangga. Kebolehan poligami tersebut mengutamakan pemenuhan hak suami dengan memberikan solusi bagi penyaluran hasrat seks suami. Sedangkan dalam pemahaman sejarah poligami dilaksanakan dengan alasan dakwah keagamaan dan melindungi janda dan anak yatim. Peraturan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dan pendiskriminasi terhadap isteri. Isteri berada dalam posisi yang lemah tidak memiliki pilihan dan menjadi korban peraturan tersebut. Untuk itu diperlukan untuk menambahkan syarat – syarat poligami yang kiranya tidak merugikan ataupun mendiskriminasi seorang isteri.

Kata Kunci : *Poligami, Malaysia, Gender*

A. Pendahuluan

Malaysia meskipun pernah menjadi negara jajahan, Namun Inggris yang pernah menjajahnya tidak menghalang-halangi penerapan hukum Islam bagi bangsa Malaysia muslim. Setelah merdeka tahun 1957, pemerintahan Malaysia dikendalikan oleh 2 (dua) partai besar yaitu UMNO (United Melaya National Organitation) dan PAS (Partai Islam se-Malaysia). Dua partai besar ini mempunyai visi dan misi yang sama dalam penerapan hukum Islam di Malaysia.

Malaysia sebagai representasi negara yang penduduknya mayoritas muslim membolehkan poligami. Di Malaysia poligami dibolehkan dengan alasan isteri mandul, uzur, tidak layak lagi untuk melakukan hubungan suami isteri, sengaja ingkar untuk tidak mematuhi hak – hak pemulihan persetubuhan atau gila. Salain itu kebolehan poligami juga mengharuskan yang berpoligami mempunyai kemampuan untuk menanggung semua keperluan isteri, mampu brbuat adil dan tidak merugikan pihak isteri.¹

Dapat dilihat bahwa negara Malaysia lebih menekankan pada kondisi fisik wanita sebagai alasan untuk membolehkan poligami. Hal ini berbeda dengan teladan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Qurais Shihab dalam tafsir al- misbah. Menurutnya Rasulullah SAW melakukan poligami dengan semangat dakwah kagamaan yaitu menyelamatkan para janda yang di tinggalkan oleh suami dan pada umumnya bukan wanita yang memiliki daya tarik memikat.²

Kebolehan poligami di Malaysia tidak sejalan dengan pemenuhan hak gender bagi para wanita atau isteri. Gender merupakan penegasan emansipasi perempuan dalam konteks kehidupan sosial saat ini kajiannya mulai masif. Kesadaran untuk memposisikan perempuan

¹ Undang- undang tentang perkawinan pasal 4 ayat 2.

² Shihab, *Tafsir Al- misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*

dalam kesetaraan telah melahirkan berbagai kajian dan organisasi keperempuanan. Praktik perceraian yang dilegitimasi oleh ketentuan perundang – undangan menyisakan pertanyaan tentang bagaimana ketentuan perceraian sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang – undangan di malaysia dalam perspektif gender.³

Isu poligami ini sangat memicu ketertarikan untuk bisa dibahas dalam berbagai macam pemahaman. Menurut Ali dalam tulisannya menyebutkan bahwa kebolehan poligami yang di atur dalam undang – undang perkawinan merupakan bentuk kompromi antara peggiat gender dengan ulama tradisional. Selain itu tulisan Musdah dan Rahadian menyoroti praktik poligami pada masa Khulafa Al- Rasyidin dimana dijelaskan bahwa Abu bakar Sidiq dan Umar Bin Khattab memiliki isteri banyak tetapi dalam tulisannya itu tidak dijelaskan bahwa yang dilakukan itu poligami atau tidak. Berbeda dengan Utsman Bin Affan dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah melakukan poligami pada saat mereka sedang membangun rumah tangga dengan putri nabi.⁴

Analisis gender merupakan analisis yang mencoba memperjuangkan kehidupan yang adil dan lebih manusiawi yang sejalan dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam. Seluruh tindakan yang diskriminatif yang mengacu pada dehumanisasi sangat tidak dibenarkan karena agama sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan dari sisi manapun.⁵

³ Darmawijaya, “ Poligami dalam hukum Islam dan hukum positif (Tinjauan hukum keluarga Turki, Tunisa, dan Indonesia).”

⁴ Asmara and Kurniawan, “ praktik Poligami Khulafa Al- Rasyidin : sebuah kajian Turast klasik.”

⁵ Fadlan, Islam , Feminisme, dan Konsep Kesetraan Gender dalam Al- Qur’an, Jurnal KARSA, vol.19 No. 2 tahun 2011.

B. Pembahasan

Poligami memang telah ada dan hidup sejak zaman dahulu dalam tradisi masyarakat sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum islam hadir. Sebelum islam hadir masyarakat Arab kuno masi disebut masyarakat jahil atau jahilia yang memiliki arti kebodohan. Dimana pada zaman zahilia tersebut masih terjadinya pembatsan – pembatasan terhadap perempuan – perempuan untuk keluar rumah bahkan keluar dari kamarpun. Pada zaman itu perempuan masi di angap sebagai cela atau aib. Dan pada zaman ini pun masih banyak terjadinya perbudakan dimana yang menjadi penguasa ialah orang – orang yang memiliki kekayaan dan mereka tinggal di perkotaan sedangkan masyarakat biasa atau budak – budak hanya tinggal di kafila – kafila yang berada di pingiran negara Arab tersebut. Dari kejadian pada zaman pra islam saja sudah terlihat kegiatan – kegiatan atau perlakuan yang mendiskriminasikan kaum perempuan. Dan dimana ditambah dengan praktik poligami yang pada saat itu masyarakat belum memahami bagaimana poligami yang di syariatkan oleh islam. Kemudian Islam pun muncul dan membawa pemahaman untuk menerangkan pembatasan terhadap jumlah isteri apabila hendak melakukan praktik poligami. Pada saat itu poligami menjadi salah satu solusi dari kondisi darurat dan memang tanpa alasan, yang oleh orang – orang orientalis sering memganggapnya sebagai pemuas nafsu semata. Melihat dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam berpoligami, pada prinsipnya nabi berpoligami pada saat isteri pertamanya Khadija ra. Meninggal pada usia 65 tahun sedang pada waktu itu nabi masih berusia 50 tahun. Berselang 3 atau 4 tahun setelah kematian isteri pertamanya kemudin Rasulullah menikah lagi. Selain Aisyah, para isteri yang dinikahi Rasulullah lainnya berstatus janda. Nabi Muhammad SAW memiliki alasan tertentu untuk menikahi isteri – isterinya tersbut. Seperti Saudah Bin Jam’ah, Hindun dan Ummu Saalam, Ramlah dan Huriyah binti Al- Haris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsah putri Umar Bin Khattab, adalah seorang janda seperti halnya

Shafiyah Binti Huyay dan yang lainnya. Fakta – fakta tersebut tidak diketahui oleh sebagian pengikut adanya poligami. Bahkan sebagian dari mereka tidak mau tau atau enggan mengetahi latar belakan pernikahan Rasulullah tersebut. Islam tidak hanya memabatasi poligami dalam hal jumlahnya saja. Nabi Muhammad SAW. Juga menjadikan syarat jika seorang laki – laki atau suami yang mngiginkan berpoligami harus selalu berlaku adil bagi semua isteri – isterinya.⁶

Berdasarkan literatur yang ada, hampir tidak ada yang membantah bahwa nabi Muhammad SAW. adalah seorang pribadi yang jujur, amanah, dan cerdas. Sifat – sifat terpuji inilah yang menghantarkan beliau sehingga mendapatkan gelar sebagai al- amin, yakni orang yang dapat dipercaya.⁷ Gelar Al- amin adalah sebuah gelar yang pada saat itu sangat susah di temukan di kalangan pemudah Arab. Keterpujian akan akhlak Rasulullah SAW. tersebut tidak hanya dirasakan oleh orang – orang di sekitarnya saja tetapi juga kepada yang memusuhinnya. Hal ini menjadi penilaian tersendiri bagi orang – orang yang ingin memahami seluk beluk Rumah tangga Rasulullah SAW. dalam dal ini bisa kita lihat pad musunya saja Rasulullah SAW. masih berbuat baik apalagi kepada Isteri – isterinya , keluarga, dan sahabat.

Rasulullah SAW. berpoligami memiliki alasan tertentu. Abdurrahman Husen berpendapat bahwa alasan – alasan nabi berpoligami yaitu⁸

1. Adanya sebuah kondisi dalam hal yang dilakukan Nabi Saw. memiliki sifat khusus dan tidak boleh/ tidak bisa diikuti oleh umatnya..
2. Dengan Poligami, maka dakwah islamiyah bias lebih muda menyentuh masalah – masalah keperempuanan. Dengan hal ini akan lebih

⁶ Rike Luluk Khoiriah, “ poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis.”

⁷ Marshall G.S. Hadgson, *The venture of Islam, Alib Bahasa Mulyadi Kartanegara.*

⁸ Husein, Hitam putih poligami.

menyempurnakan misi dakwah yang diemban oleh belliau untuk seluruh umat manusia, termasuk di dalamnya kaum perempuan.

3. Poligami yang dilakukan Rasulullah dengan tujuan politisi.
4. Rasulullah akan menghapus tradisi memungut anak yang pada saat itu menjadi trend di kalangan masyarakat Arab.
5. Rasulullah ingin memberikan teladan kepada umatnya.

Poligami dalam Islam, diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An- Nisa ayat 3 yang

Artinya : “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak – hak perempuan (yatim) bila mana kamu mengawininya maka kawinilah wanita – wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak – budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An- Nisa’ : 3).

Poligami dalam Peraturan Perundang – Undangan di Malaysia

Istilah poligami bagi masyarakat Islam Melayu di Malaysia bukanlah suatu perkataan yang baru dan asing. Hal ini dikarenakan poligami sudah menjadi salah satu dari bentuk dan corak perkawinan dan kekeluargaan dalam masyarakat Melayu yang beradat Perpatih dan Tamenggang.⁹ Karena itu jika terdapat pertentangan terhadap praktek poligami, maka yang demikian itu akan dituduh sebagai suatu hal yang menentang Undang – undang yang diturunkan oleh Allah SWT. Ada juga yang berpendapat bahwa penolakan Mahkamah syariah terhadap poligami adalah tidak wajar. Hal ini dikarenakan sesuatu yang dibolehkan oleh

⁹ Yaacob Harun, “ Keluarga Melayu : Bentuk, Organisasi dan Fungsi, Dalam Mohd Taib Osman (peny), Masyarakat Melayu , Struktur, organisasi dan Manifestasi, DBP:K, 11”

Islam.

Meskipun poligami dibenarkan oleh Islam dan dikatakan amalan dalam masyarakat namun poligami bukanlah suatu bentuk perkawinan yang lazim dilakukan jika dibandingkan dengan monogami. Penyebabnya adalah faktor ekonomi, untuk menanggung isteri kedua dan anak – anaknya yang mana ini tidaklah mampu semua orang melakukannya.¹⁰

Dalam Peraturan Perundang – undangan di Malaysia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim juga mengatur tentang perihal poligami. Pedoman pokok di negara Malaysia adalah Sekyes 23 akta Undang – undang keluarga Islam (AUKI) (wilayah – wilayah persekutuan) 1984. Wilayah persekutuan tersebut termasuk : Serewat, Kelatan, Perak, Pinang, Selangor, Johor, Pahang, Perlis, Sabah, Trengganu, Malaka, Kedah dan Negeri Sembilan.¹¹ Dalam AUKI 1984 poligami merupakan hal yang keberadannya itu dipersyaratkan. Yaitu pada saat seseorang mengajukan izin poligami ke Mahkamah. Dikabulkan atau tidaknya permohonan izin tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan 4 hal yaitu :

1. Perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu memandang kepada isteri dari segi kemandulan, kuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi untuk pemulihan hak – hak persetubuhan atau gila.
2. Pemohon mempunyai kemampuan mengikuti kehendak Syara' untuk menanggung semua isteri dan tanggungannya termasuk orang yang bakal ditanggungnya berikut dari prkawinan yang baru.

¹⁰ G.w. Jones, *Marriage Adan Divorce in Islamic SoutEast Asia*.

¹¹ Tahir Mahmud, “ *Family lau Rreform in the Muslim Word*, New Delhi : N.M. TRIPAHI PVT> LTD.”

3. Pemohon berusaha memberi layanan sama rata kepada semua isteri mengikut kehendak hukum Syara’;
4. Perkawinan yang dicadangkan tidak menyebabkan darar syar’i kepada isteri.

Dengan pertimbangan di atas dapat kita lihat bahwa nampaknya Mahkamah Malaysia lebih menekankan pada keadaan fisik seorang isteri. Hal ini terbukti bahwa persyaratan yang utama adalah kondisi jasmani sang isteri. Pengadilan mempertimbangkan kondisi pemohon dengan mngacu bagaimana ketentuan syara’ itu bisa terpenuhi, baik itu urusan lahiriyah ataupun batiniyah. Pertimbangan lain yang lebih penting yaitu pemohon mampu untuk memberikan kemaslahatan dengan adanya poligami tersebut. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak – pihak yang terkait.¹²

Jika pada faktannya suami tidak memenuhi prsyarat di atas, maka pengadilan berhak untuk tidak mengabulkan permohonan poligami. Juika pemohon membulatkan tekad dan bersikeras untuk melakukan poligami meskipun tanpa adanya prsetujuan dari pengadilan, maka pengadilan berhak menghukum yang bersangkutan dengan menjatuhkan denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari enam bulan bahkan bisa juga dijatuhi hukuman keedua – duanya.¹³

Permasalahan poligami di Malaysia diatur secara ketat, walaupun lebih ketat lagi Indonesia. Akan tetapi Malaysia berupaya menegaskan bahwa poligami itu merupakan solusi yang ditawarkan sebagai jalan terakhir untuk menuju keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Persyaratan kemampuan lahir dan adil adalah cerminan bahwa poligami merupakan upaya untuk menjaga martabat perempuan bukan hanya sebagai pemuas seks

¹² Seksyes 23 (4) Akta Undang – undang Keluarga Islam (AUKI) (Wilayah –wilayah persekutuan), 1984.

¹³ Undang – undang Pinang pasal 123, Undang – undang Selangor pasal 123, Undang – undang Negeri Sembilan pasal 123, Undang – undang Pahang pasal 124, Undang – undang Perak pasal 118, Undang – undang Serawak Pasal 125.

belaka.¹⁴

Poligami di Malaysia dalam Perspektif Gender

Ketentuan poligami di Malaysia sebagaimana sudah disinggung di atas terkait pada syarat yang ditentukan, yaitu mahkama dapat memberikan izin poligami jika isteri mandul, telah uzur, tidak layak lagi untuk melakukan hubungan suami isteri, sengaja ingkar untuk tidak mematuhi hak – hak pemulihan persetubuhan atau gila. Selanjutnya pemohon harus memiliki kemampuan untuk menanggung semua isteri, adil dan tidak merugikan pihak isteri.

Dalam Islam praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. bermoti dakwah dan melindungi para janda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Qurais Shihab dalam tafsir al-Misbah bahwa Rasulullah SAW. melakukan poligami dengan alasan yang jelas yaitu alasan kemanusiaan. Secara jelas bahwa ketentuan poligami di Negara Malaysia tidak sejalan dengan prinsip gender. Dalam prinsip gender mengutamakan perlindungan terhadap hak – hak perempuan dan memperlakukan mereka dengan adil.

Kebolehan poligami di negara Malaysia lebih menitikberatkan pada alasan mencari solusi bagi suami dalam hal terjadi gangguan kesehatan pada isteri sehingga tidak bisa melayani suaminya. Ketentuan tersebut dapat dilihat lebih mengutamakan penyaluran hasrat seks suami sebagai upaya pencegahan terjadinya perzinahan. Adanya peraturan yang memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan poligami dengan alasan kesehatan jasmani menjadikan posisi isteri menjadi lemah. Isteri menjadi lkorban atas adanya ketentuan tersebut.

Kondisi fisik isteri yang menjadi objek alasan untuk mengizinkan poligami merupakan bentuk mendiskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan terutama seorang isteri. Aturan ini sangat jelas mendiskriminasi harkat dan martabat perempuan. Seolah – olah

¹⁴ Atik Wartini, “Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang – undangan.”

perempuan hanya sebagai obyek hubungan suami isteri. Hal ini memberikan peluang yang dilegitimasi oleh peraturan perundang – undangan bagi suami untuk mendapatkan istri lebih baik ataupun lebih memuaskan dari isteri pertamanya.

Semestinnnya perlu ada penambahan syarat dan ketentuan dalam berpoligami di negara Malaysia, yaitu mensyaratkan bahwa isteri yang akan dinikahi merupakan janda yang memiliki anak yatim sebagaimana yang di lakukan oleh Rasulullah SAW. dengan adanya syarat ini isteri pertama yang memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami dengan janda yang memiliki anak yatim telah turut mendukung dakwah keagamaan dan memberikan kontribusi dalam melindungi hak sesama perempuan dan hak anak yatim. Jadi poligami tidak hanya semata – mata dijadikan seorang suami sebagai ajang untuk menyalurkan hasrat seks semata. Tetapi juga misi perlindungan dan perlakuan adil bagi perempuan akan lebih terjamin.

C. Kesimpulan

Ketentuan kebolehen melakukan poligami di Malaysia lebih menekankan pada syarat yang berkaitan dengan fisik. Seperti alasan karena mandul, uzur, gila, dan tidak bisa melayani dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri. Kebolehan poligami tersebut dijadikan solusi bagi penyaluran hasrat suami dan tidak menekankan pada dakwah keagamaan dan perlindungan terhadap janda dan anak yatim. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dandiskriminasi terhadap seorang perempuan terlebih khusus seorang isteri. Maka dari itu peraturan mengenai poligami di negara Malaysia tersebut bertolak belakang dengan prinsip gender. Untuk itu perlu menambah syarat kebolehan poligami yang tidak mengakibatkan pendiskriminasi dan ketidakadilan terhadap harkat dan martabat seorang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara and Kurniawan, “ praktik Poligami Khulafa Al- Rasyidin : sebuah kajian Turast klasik.”
- Atik Wartini, “ Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang – undangan.”
- Darmawijaya, “ Poligami dalam hukum Islam dan hukum positif (Tinjauan hukum keluarga Turki, Tunisa, dan Indonesia).”
- Fadlan, Islam , Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al- Qur’an, Jurnal KARSA, vol.19 No. 2 tahun 2011.
- G.w. Jones, *Marriage Adan Divorce in Islamic SoutEast Asia*.
- Husein, Hitam putih poligami.
- Marshall G.S. Hadgson, *The venture of Islam, Alib Bahasa Mulyadi Kartanegara*.
- Rike Luluk Khoiriah, “ poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis.”
- Seksyes 23 (4) Akta Undang – undang Keluarga Islam (AUKI) (Wilayah –wilayah persekutuan), 1984.
- Shihab, *Tafsir Al- misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur’an*
- Tahir Mahmud, “ *Family lau Rreform in the Muslim Word*, New Delhi : N.M. TRIPAHI PVT> LTD.”
- Undang – undang Pinang pasal 123, Undang – undang Selangor pasal 123, Undang – undang Negeri Sembilan pasal 123, Undang – undang Pahang pasal 124, Undang – undang Perak pasal 118, Undang – undang Serawak Pasal 125.
- Undang- undang tentang perkawinan pasal 4 ayat 2.
- Yaacob Harun, “ Keluarga Melayu : Bentuk, Organisasi dan Fungsi, Dalam Mohd Taib Osman (peny), Masyarakat amelayu , Struktur, organisasi dan Manifestasi, DBP:K, 11”